

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA ("Rapat")
PT BANK BTPN Tbk ("Perseroan")
Jakarta, 11 September 2019**

**RULES of ORDER
THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING of SHAREHOLDERS
(the "Meeting")
PT BANK BTPN Tbk (the "Company")
Jakarta, 11 September 2019**

Merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"),

Dengan ini Perseroan menyampaikan:

With reference to:

1. *Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 and No. 10/POJK.04/2017 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;*
2. *The Company's Articles of Association; and*
3. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "Company Law"),*

Hereby the Company submits:

I. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroa.

I. MEETING's AGENDA

1. *Changes in the Composition of the Board of Directors of the Company;*
2. *Changes in the Composition of the Board of Commissioners of the Company.*

II. KETUA RAPAT

Rapat akan diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

II. CHAIRMAN OF THE MEETING

The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners who has appointed by the Board of Commissioners of the Company.

III. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR ATAU DIWAKILI III. THE SHAREHOLDER OR THE PROXY HOLDER WHO ENTITLED TO ATTEND THE MEETING

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2019, pukul 16:00 WIB;
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
1. *Those entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names shall be registered in the Register of Shareholders of the Company on 19 August 2019 at 4:00, p.m, Western Indonesiaan Time;*
2. *A Shareholder or its proxy holder present after the opening of the Meeting by the Chairman shall be deemed to be not present and therefore shall not be entitled to submit any proposal and/or ask question and nor entitled to cast any vote in the Meeting.*

IV. KUORUM RAPAT

Rapat sah dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat jika dalam Rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. THE QUORUM MEETING

Meeting is valid and entitled to pass legitimate and binding resolution if in the Meeting present or represent more than 1/2 (half) of the total number of issued shares with valid voting rights which has been issued by the Company.

V. TANYA JAWAB

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat. Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan.
2. Pertanyaan agar dibacakan melalui pengeras suara yang akan diserahkan Petugas. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan, mohon menyebutkan nama, perusahaan yang

V. QUESTION AND ANSWER

1. *The Chairman shall be given opportunity to the shareholders and representatives of the shareholders to raise questions at any of meeting agenda. The shareholders or representatives of the shareholders, who will be asking question asked to raise a hand.*
2. *Questions shall be read over the microphone, which will be handed over by the officers. The shareholders who will be asking question, please to inform name, the company*

diwakili dan jumlah saham yang dimiliki.

3. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas.
4. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab sekaligus.

VI. KEPUTUSAN

Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

represented and total shares owned.

3. *The question must be directly related to the meeting agenda. A question, which in the point of view of the Chairman is not directly to the meeting agenda, will not be answered. The question must be briefly and clearly.*
4. *The meeting Chairman or appointed person by the Chairman will be answer the question which is directly related to the meeting agenda. The same questions will be answered at once.*

VI. RESOLUTION

Resolution on the proposal submitted in the meeting agenda shall be adopted by deliberation to reach consensus. In case the resolution cannot be adopted by deliberation to reach consensus, the resolutions shall be adopted by voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (half) of the total number of shares with valid voting rights present and or represented at the Meeting.

VII. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan suara mengenai setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan, dengan cara sebagai berikut:

1. Ketua Rapat akan meminta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan penghitungan, pemegang saham

VII. VOTING PROCEDURES

Voting regarding the meeting agenda shall be conducted verbally, with the following procedures:

1. *The Chairman of the meeting will be asking the shareholders and represented shareholders who are cast disagree or abstain on the proposed proposal to raise their hands. To facilitate the calculation, the shareholders and represented shareholders who are cast disagree*

dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon agar mencatat namanya dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam "kartu suara" yang disediakan oleh Perseroan. Petugas dari Notaris akan mengumpulkan "kartu suara" yang telah diisi, untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.

Catatan: Pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

2. Pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang **tidak** mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan.
3. Jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal ini mengikat.

VIII. KETERTIBAN SELAMA RAPAT

1. Sebelum Rapat dibuka, pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat diminta untuk mendaftarkan kehadirannya dalam Rapat pada bagian registrasi yang disediakan oleh Perseroan, dengan menyerahkan jati diri dan dokumen lain ditetapkan dalam panggilan Rapat.
2. Pemegang saham dan wakil pemegang saham diminta untuk

or abstain on the proposed proposal, please to take note of their names and votes which will be issued in the "voting card" obtained by the Company. The notary officers will be collecting the "voting card" which has been filled and then calculated. Notary will be report the calculation to the Chairman of the meeting.

Note: The shareholders who are abstain (does not cast their votes) shall be deemed to have cast the same votes as those cast by the majority shareholders.

2. *The shareholders and represented shareholders who **does not** raise their hands will be considered agree with the proposed proposal.*
3. *If the number of disagree votes does not significant, the Chairman of the meeting eligible to approve the proposed proposal by the meeting. The resolutions adopted on this matter are valid.*

VIII. ORDER DURING THE MEETING

1. *Prior the Meeting officially open, the shareholders and represented shareholders who are intending to present the meeting, is required to registered the presence by submitting the identity card and other documents as stipulated in the notification of the meeting in the registration desk which will be obtained by the Company.*
2. *The shareholders and represented shareholders are asked to sit in the*

duduk dalam ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Rapat.

3. Sebelum Rapat selesai, pemegang saham dan wakil pemegang saham diminta untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap tetap hadir dalam Rapat serta dianggap menyetujui semua usul yang diajukan selama ia/mereka tidak berada dalam ruang Rapat.
4. Pembicaraan di antara para peserta yang hadir dalam Rapat diharapkan tidak mengganggu jalannya Rapat.
5. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk pembicaraan Ketua Rapat.
6. Selama berada dalam ruang Rapat, peserta yang hadir dalam Rapat diminta untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya.

IX. LAIN-LAIN

1. Bahasa Rapat
Pada prinsipnya, Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Undangan
Undangan yang hadir dalam Rapat tidak mempunyai hak mengeluarkan pendapat (kecuali jika diminta oleh Ketua Rapat) atau mengeluarkan suara dalam Rapat.

meeting room or in a designated place by the Committee of the meeting.

3. *Prior the meeting officially end, the shareholders and represented shareholders are asked not to leave the meeting room. The shareholders or represented shareholders who leave the meeting room before the meeting is end, are considered to remain present at the meeting and agree with the proposed proposal during he/she is not in the meeting room.*
4. *Discussion among the participants present at the meeting is not expected to disturb the meeting.*
5. *The participants of the meeting are asked to do not cut off others conversation in the meeting including the Chairman of the meeting.*
6. *During the presence in the meeting room, the participants who present the meeting are asked to silent the smartphone or others communication tools.*

IX. OTHERS

1. *The meeting language*
In principal, the meeting convened in bahasa Indonesia.
2. *Invitees*
The invitees present at the meeting have no right to express their opinion (otherwise asked by the Chairman of the meeting) or cast the votes in the meeting.